

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah otonom kabupaten dan kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemendagri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi yakni lebih dari 272 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan terpisahkan oleh pulau-pulau, hal tersebut membuat pengelolaan pemerintahan tidak berjalan efektif karena pemerintah pusat tidak bisa menjangkau semua daerah di Indonesia dengan populasi penduduk yang banyak. Untuk mengatasi hal itu, upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan pengelolaan pemerintahan secara luas yakni dengan membuat sistem otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai penyerahan tugas dan fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan mengatur urusan daerahnya sendiri sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Walaupun kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, tentu hal itu tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat. Dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang ada baik dari Sumber Daya Alam maupun

Sumber Daya Manusia, tidak sedikit daerah yang masih belum memanfaatkan serta mengelola dengan asas berkelanjutan secara maksimal. Oleh karena itu masih diperlukan peran Pemerintah Pusat dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah agar sejalan dan tercapainya tujuan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Dana Desa ini merupakan bagian dari TKDD yang merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Pada akhir tahun 2019, muncul wabah penyakit berupa virus yakni Covid-19 yang menjadi topik utama di seluruh dunia. Virus ini merupakan virus baru yang diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia sebagai

pandemi global karena penyebarannya begitu cepat. Persebaran Covid-19 pertama di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020. Persebaran virus yang masif membuat pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga *Work From Home* (WFH). Kebijakan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19. Dampak dari penerapan PSBB dan WFH yaitu berkurangnya kontak langsung antar masyarakat dan aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Berbagai sektor menjadi terhambat terutama sektor perekonomian yang mengalami penurunan sangat drastis karena macetnya aktivitas ekonomi masyarakat seperti halnya sektor perdagangan dan pariwisata. Pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak agar masyarakat bisa bertahan selama masa pandemi, salah satu contoh yaitu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana BLT tersebut berasal dari Dana Desa setiap daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan-bantuan sosial, seluruh masyarakat wajib menaati dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dan arahan dari pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pada karya tulis akhir ini, penulis memilih tema dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CARUBAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis pada KTTA ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban pada tahun 2021?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban terhadap ketentuan yang berlaku?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan KTTA ini adalah sebagai berikut :

1. Meninjau mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban di tahun 2021.
2. Meninjau kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban di tahun 2021.
3. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi upaya penyelesaian hambatan yang terjadi.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup keuangan daerah pemerintah desa yang terkait dengan tinjauan atas pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Temanggung pada tahun 2021 yang diprioritaskan dalam masa pandemi Covid-19 yang sedang mewabah khususnya tahun 2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga penulisan ini dapat sebagai referensi peneliti selanjutnya terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa. Adapun manfaat lain yaitu sebagai berikut :

1. Menambah wawasan, referensi, dan pengetahuan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa yang berfokus pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021.
2. Menjadi sarana penerapan ilmu dan teori yang telah didapatkan ke dalam praktik langsung di lapangan.
3. Memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban pada tahun 2021.
4. Menambah pengoptimalan dan pengembangan penggunaan Dana Desa bagi pemerintah desa di periode berikutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai karya tulis tugas akhir yang akan ditulis. Gambaran umum tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai gambaran tentang objek penelitian karya tulis yang terdiri dari profil singkat, visi misi, gambaran geografis, dan struktur organisasi. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori-teori serta peraturan yang ditemukan sebagai dasar penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Peraturan serta kebijakan khusus pemerintah yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa khususnya pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2021.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang dipakai untuk pengumpulan data serta hasil pembahasan atas topik karya tulis yang diambil, yaitu tinjauan atas pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban Tahun 2021. Pembahasan yang disampaikan akan menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bagian ini merupakan penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat kesimpulan dan saran dari Hasil Tinjauan Atas Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Caruban Tahun 2021.